



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN KEMANG

J. Raya Kemang Utara No.57 Kode Pos. 16310 Telp/Fax (0201)7538154

KEPUTUSAN CAMAT KEMANG KABUPATEN BOGOR

Nomor 421/1001-Kec.Kemang/2021

Tentang

LIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "NURUS SUADA" DESA BOJONG KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NURUS SUADA" yang berlokasi di Kp. Bojong Hilir RT. 001/009 Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kemang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NURUS SUADA" yang berlokasi di Kp. Bojong Hilir RT. 001/009 Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 6).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/PJ/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah.

KEENAM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumentasi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NURUS SUADA" tanggal 05 Januari 2021 Nomor : 01/PAUD-NUSA/III/2021, Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD "NURUS SUADA".
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang Tanggal 08 Maret 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD	: "NURUS SUADA"
Alamat	: Kp. Bojong Hilir RT. 001/009 Desa Bojong
Desa/Kel.	: Bojong
Kecamatan	: Kemang

KEDUA

Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **MELAKUKAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI) SETIAP AWAL TAHUN PELAJARAN** kepada Camat Kemang Kabupaten Bogor.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Kemang
Pada Tanggal : 16 Maret 2021



EDY SUWITO.SP, AP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197305041994021003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
 3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kemang;
 4. Kepala Desa Bojong.
-

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DARUS SUADA AL ISLAMI

No. 001/DSA/1/2021

TENTANG

PENDIRIAN PAUD NURUS SUADA

Ketua Yayasan Darus Suada Al Islami setelah :

Memperhatikan :

1. Murid PAUD Nurus Suada setiap tahun semakin bertambah sehingga perlu peningkatan pelayanan kegiatan belajar mengajar.
2. Bahwa saran dan pendapat Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Yayasan Darus Suada Al Islami tentang peningkatan pelayanan kegiatan belajar mengajar perlu dipertimbangkan.

Menimbang :

3. Bahwa untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanan kegiatan pelayanannya kegiatan belajar mengajar untuk anak usia dini maka perlu ada pendirian PAUD Nurus Suada.
4. Bahwa nama yang tercantum dibawah ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk Pendirian PAUD Nurus Suada.
5. Bahwa kepadanya diberikan mengelola keuangan setiap bulan yang dibebankan kepada Anggaran Belajar PAUD Nurus Suada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Keputusan Musyawarah Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Yayasan Darus Suada Al Islami.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pertama : Pendirian Sekolah PAUD Nurus Suada
2. Alamat : Kampung Bojong Hilir RT 001/009, Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Terhitung mulai 05 Januari 2021 sebagai Sekolah PAUD Nurus Suada.


Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kemang

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

KETUA YAYASAN



Alex Nibari
AHMADI, S.H.I.
YAYASAN DARUS SUADA AL ISLAMI